

**RESOLUSI KONFLIK AGRARIA
DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 1998-2021**

Oleh

Mohamad Il Badri

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email: il.badri@yahoo.com

Agi Ma'ruf Wijaya

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email: agimarufwijaya@yahoo.co.id

Ifiana Firzaq Arifin

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email: ilfianafirzaq@gmail.com

Abstract

Agrarian conflicts that are quite long and have attracted the attention of many parties occurred in Jember Regency, East Java. The conflict between farmers and the state was triggered by the status of plantation land whose control was held by PT. Plantation XXVII. Agrarian conflicts involving hundreds of farmers occurred in Jenggawah District in 1979 and 1994-1995. This problem is classified as a national problem with the characteristics of mass violence that accompanies it. To overcome the conflict that has been going on for approximately 25 years, the farmers and the government have been trying to find a conflict resolution since 1998-2001. The method used in this research is the historical method. There are four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The stages in historical research are carried out in order to get a detailed, chronological, accurate picture of the beginning of the agrarian conflict until the resolution of the conflict that occurred in Jenggawah District, Jember Regency. The conflict resolution initiated by the Jenggawah farmers aims to equalize the perception of the direction and commitment of the struggle, one of which is by forming farmer representatives. Meanwhile, the conflict resolution offered by the government is by releasing land and working partnerships.

Keywords: resolution, conflict, agrarian

Abstrak

Konflik agraria yang cukup panjang dan menjadi perhatian banyak pihak terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Konflik antara Petani dengan negara dipicu oleh status tanah perkebunan yang penguasaannya dipegang oleh PT. Perkebunan XXVII. Konflik agraria yang melibatkan ratusan petani terjadi di Kecamatan Jenggawah pada tahun 1979 dan 1994-1995. Masalah tersebut tergolong masalah nasional dengan ciri kekerasan massa yang menyertainya. Untuk mengatasi konflik yang telah berlangsung selama kurang lebih 25 tahun, pihak petani dan pemerintah mencoba mencari resolusi konflik sejak tahun 1998-2001. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada empat langkah tahapan yaitu heuristik, kritik, interprestasi serta historiografi. Tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah dilakukan guna mendapatkan gambaran secara detail, kronologis, akurat tentang awal mula terjadinya konflik agraria sampai tercapainya resolusi konflik yang terjadi di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Resolusi konflik yang digagas oleh petani Jenggawah bertujuan untuk menyamakan persepsi arah dan komitmen perjuangan salah satunya dengan membentuk perwakilan petani. Sedangkan Resolusi konflik yang ditawarkan oleh pemerintah dengan melakukan pelepasan tanah dan kerjasama kemitraan.

Kata Kunci: resolusi, konflik, agraria,

PENDAHULUAN

Suatu bangsa tidak akan lepas dari adanya konflik. Konflik yang terjadi pada suatu negara sangat beragam dan kompleks. Salah satu konflik yang dapat ditemui pada suatu negara adalah konflik agraria. Di Indonesia, konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk menemukan muara penyelesaian. Akibat konflik agraria ini, kerugian materil pada masyarakat sipil tidak dapat dihindari. Kerugian materil tersebut diakibatkan oleh adanya kebijakan yang timpang karena

memihak pada salah satu kelompok dan mengabaikan kelompok lainnya. (Komnas Ham-KPA-HuMa-Walhi-Bina Desa, 2004:1).

Kebijakan negaraisasi tanah merupakan kebijakan yang memicu munculnya konflik agraria di Indonesia. Negaraisasi merupakan pengambil alihan hak atas tanah yang telah lama diduduki masyarakat baik sebagai tempat tinggal maupun lahan pertanian oleh negara. Pemerintah, melalui kebijakan tersebut, melakukan klaim serta pemanfaatan lahan yang statusnya telah dinegaraisasi melalui

badan usaha seperti PTP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akar konflik agraria adalah politik agraria yang dianut pemerintah yang berkuasa. (Usep Setiawan, 2010:355-356).

Konflik agraria yang cukup kontroversial dapat kita temui di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Melihat kembali sejarah Kabupaten Jember sejak zaman Kolonial, Kabupaten Jember merupakan daerah dengan sentra aktivitas pertanian yang besar. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mayoritas bergantung pada sentra pertanian. Luasnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jember lambat laun memicu konflik agraria hingga menimbulkan kekacauan pada berbagai lini seperti ekonomi, politik serta menimbulkan kerugian baik dari petani hingga lembaga-lembaga yang terkait.

Konflik agraria yang melibatkan petani dan negara terjadi di Kecamatan Jenggawah di Kabupaten Jember. Tanah perkebunan yang menjadi sengketa adalah tanah perkebunan Ajunggayasan. Tanah perkebunan tersebut merupakan tanah bekas hak

Erfpach yang masih tercatat atas nama *Landbouw Maatschappij Oud Djember* (LMOD). Karena hal tersebut, secara otomatis tanah tersebut terkena Nasionalisasi dengan mengambil dasar Undang-Undang nomor 86 tahun 1958 dimana status tanah perkebunan Ajunggayasan menjadi tanah negara yang pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh PT. Perkebunan Nusantara XXVII Jember. Awal konflik Agraria yang terjadi di Kecamatan Jenggawah bermula pada tahun 1979. Konflik tersebut melibatkan ratusan petani. Adanya kekerasan massa pada konflik agraria yang terjadi pada Kecamatan Jenggawah, menjadi masalah nasional. Sebagai contoh, tindakan kekerasan berupa pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1979 yang dilakukan oleh petani terhadap karyawan PTP karena mereka berusaha untuk mentraktor tanah garapan milik petani penggarap di Desa Cangkring Baru. Peristiwa pengeroyokan serupa terjadi kembali pada tanggal 4 Juni 1979 di Desa Klompangan. Konflik yang terjadi di Kecamatan Jenggawah tersebut menjadi pertanda bahwa

keamanan dan kedamaian mulai terusik hingga membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk mencari rasa aman dengan berdiam diri di rumah masing-masing. (Edy burhan Arifin, 1989:6).

Jika melihat masalah yang terjadi pada Kecamatan Jenggawah, terdapat beberapa sebab yang ditengarai memicu ketegangan di antara kedua belah pihak. Yang pertama, adalah pengelolaan perkebunan oleh PTP XXVII. Pihak perkebunan memiliki kepentingan untuk meningkatkan produksi tembakau secara massif. Kepentingan pihak PTP tersebut merugikan pihak petani karena untuk mensukseskan kepentingannya tersebut pihak PTP merampas tanah rakyat yang telah digarap turun temurun. Selain itu, adanya penyempitan lahan petani yang menyebabkan menurunnya pendapatan mereka dalam memenuhi kebutuhan subsistennya. Selanjutnya, adanya kebijakan *her-kaveling* dan *her-registrasi* lahan yang diambil pihak PTP pada tanggal 15 Juli 1978. Kebijakan yang diambil oleh PTP tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Pengambilan keputusan yang

sepihak dan tanpa adanya perundingan dan musyawarah dengan pihak petani akan pengambil alihan lahan garapan masyarakat oleh PTPN XXVII dengan menggunakan status Hak Guna Usaha (HGU). (Joko S. Hafid, 2001:41) Pristiwa tersebut sangat menyakiti hati masyarakat Jenggawah hingga akhirnya memicu terjadinya konflik.

Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan berlangsung selama 25 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu yang terbilang tidak singkat tersebut, isu konflik yang terjadi antara petani dan PTP XXVII Kembali muncul pada kurun waktu tahun 1994 hingga 1995. Dalam kurun waktu 1 tahun konflik Kembali pecah di Kecamatan Jenggawah, Jember. Konflik tersebut menjadi isu regional dan menjadi isu nasional. Beberapa desa yang terlibat konflik yaitu Desa Ajung, Desa Cangkring, Desa Jenggawah, Desa Kaliwining, Desa Pancakarya, Desa Manggaran, Desa Sukamakmur, dan Desa Lengkong. Kemarahan petani tersulut lantaran adanya perpanjangan masa status Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah mereka yang dilakukan oleh

pihak PTP. (Joko S. Hafid, 2001:3) Dalam kurun waktu 1994 hingga 1999 tidak terhitung upaya petani dalam melakukan perlawanan. Mereka melakukan aksi protes, pengrusakan hingga proses sertifikasi dilakukan pada tahun 1999. Proses perpanjangan HGU PTP XXVII atas lahan perkebunan petani seluas 3.250 ha yang merupakan bekas lahan *erfpacht* NV.LMOD. (Arsip surat petani kepada Bapak Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan nasional di Jakarta. Jember 22 September 1995.)

Diproses oleh Badan Pertanahan Nasional melalui SK. No. 15/HGU/35/PJ/93 tertanggal 16 November 1993 dan No. 74/HGU/BPN/94 tertanggal 23 November 1994. Perpanjangan HGU yang ke dua dilakukan karena akan berakhirnya masa HGU yang pertama PTP-XXVII melalui SK Mendagri No.32/HGU/15 Desember 1969 No.15/HGU/DA/1970 tanggal 12 Juli 1970 yang berakhir tanggal 22 Mei 1994. (Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Sk. 32/HGB/BA/69. Tanggal 1969:2)

Turunnya SK perpanjangan HGU PTP yang ke dua pada tahun 1994 inilah yang memicu kemarahan serta reaksi radikal para petani Jenggawah. Untuk mengatasi masalah konflik agraria yang cukup panjang beberapa upaya dan strategi penyelesaian konflik telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun petani Jenggawah dengan tujuan agar konflik bisa segera terselesaikan. Dengan kata lain, melalui penelitian ini kita akan melihat lebih dalam tentang bagaimana dan apa sajakah resolusi yang dilakukan oleh pihak petani serta resolusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah cara atau langkah teknis yang teratur dan sistematis yang kita ambil guna untuk meneliti sebuah objek. (Suhartono W. Pranoto, 2010:11) Penelitian ini menggunakan 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, inteprestasi serta historiografi. Tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah tersebut dilakukan guna mendapat gambaran peristiwa

secara detail, kronologis dan akurat tentang awal mula konflik agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sampai resolusi yang diambil oleh kedua belah pihak terkait penyelesaian konflik tanah yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang. (Louis Gotschalk, 1986:32). Tahapan dalam penelitian sejarah tersebut penting dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian, analisis serta konstruksi kritis akan sumber sejarah yang telah terkumpul untuk kemudian dituliskan kembali secara sistematis, logis serta kronologis.

PEMBAHASAN

A. Resolusi konflik yang Dilakukan oleh Petani Jenggawah

Untuk mengatasi konflik yang telah mengakar selama kurang lebih 25 tahun, petani dan pemerintah mencoba untuk mencari resolusi dan jalan keluar untuk mengatasinya. Resolusi konflik yang digagas oleh petani Jenggawah bertujuan untuk menyamakan persepsi arah dan komitmen perjuangan salah satunya dengan membentuk perwakilan

petani dengan beberapa syarat dan kriteria sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah wakil petani yang berada di setiap desa yaitu maksimal 4 orang. Nama-nama perwakilan petani diusulkan langsung oleh masyarakat yang ditandai dengan surat kuasa. Peraturan tersebut dibuat untuk meminimalisir adanya perpecahan di kalangan internal petani perjuangan.
2. Calon wakil petani di setiap desa dilarang meminta dan menerima kompensasi dalam bentuk apapun (berorientasi bisnis).
3. Wakil petani yang ditunjuk harus memiliki perilaku yang baik dalam artian mereka harus mempunyai komitmen yang kuat dalam perjuangan untuk mendapatkan Kembali hak-hak mereka yang hilang.
4. Wakil petani harus memahami dengan baik dan mendalam akan tuntutan, permasalahan, dan penyelesaian masalah yang

terjadi di masyarakat dengan malakukan musyawarah.

5. Wakil petani yang dipilih bukan partisipan atau pengurus salah satu partai politik.

Maksud yang tertuang dalam syarat di atas bertujuan untuk menghindari tindakan petani yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah disepakati bersama, mengingat rentannya perpecahan internal petani yang pernah terjadi sebelumnya. Petani Jenggawah juga melakukan upaya strategis yaitu:

- a. Membentuk “posko” di lima desa diantara adalah: Desa Cangkring, Kaliwining, Ajung, Sukamakmur dan Lengkong. Tujuan dibentuknya posko tersebut adalah untuk memudahkan konsolidasi dan mobilisasi massa yang tersebar di beberapa desa. Selain itu, untuk memudahkan pengumpulan data subjek dan objek tanah yang diperjuangkan.
- b. Melakukan perjanjian antara wakil petani dan petani yang

tertuang dalam surat kuasa (petani sebagai pemberi kuasa dan wakil petani penerima kuasa). Surat kuasa tersebut berupa “pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh malakukan tindakan-tindakan apapun tanpa sepengetahuan kedua belah pihak”. Misal melakukan pengerahan massa dan menghadapi provokasi dari pihak lain.

- c. Membangun jaringan dengan beberapa lembaga dan organisasi diantaranya: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Yayasan Lembaga bantuan Hukum (YLKI) Jakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasswa Islam Indonesia (PMII). Untuk mendukung gerakan, sosialisasi dan informasi wakil petani Jenggawah melakukan Kerjasama dengan beberapa media masa baik cetak mauoun elektronik yaitu Jawa Pos, Surya, Surabaya post, Kompas, Pelita, dan Media Indonesia.

- d. Menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan salah satunya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). (Joko S. Hafid, 2021: 94-100).

B. Resolusi konflik yang ditawarkan oleh pemerintah

- a. Pelepasan tanah HGU PTPN X

Keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (Basri Durin) setelah membaca surat dari Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa timur tanggal 6 Oktober 1998 nomor 530.35-14427, perihal penyelesaian kasus tanah perkebunan Ajung Gayasan Jenggawah atas nama PTPN X di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan sertifikat tanah seluas 3.250 ha, yang berstatus HGU, diperoleh berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1993 nomor 15/HGU/35.PJ/93 dan surat keputusan Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional

tanggal 23 Nopember 1994 nomor 74/HGU/BPN/1994.

Tanah tersebut berasal dari tanah bekas hak *erfpacht* tercatat atas nama *Landbouw Maatschappij Oud Djember* (LMOD) yang kemudian pada tahun 1958 terkena Nasionalisasi menjadi tanah negara. Petani Jenggawah berharap agar tanah tersebut diberikan hak milik kepada petani penggarap karena menganggap tanah tersebut adalah milik nenek moyang mereka dengan membabat hutan blantara. Langkah tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri sekertaris Negara dalam suratnya tanggal 28 Januari 1999 Nomor B.61/M.Sesneg/I/99 kepada Menteri Negara Agraria atau kepala badan pertanahan nasional meminta petunjuk Bapak Presiden agar membantu pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah yang dimaksud kepada petani penggarap.

Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional (Basri Durin) memutuskan dan menetapkan usulan tersebut dengan mencabut pendaftaran Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah, terletak di

Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Menyatakan sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah, serta tanahnya dikuasai langsung oleh negara. (Arsip Surat Keputusan Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 33-VIII-1999, tentang pembatalan HGU atas tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah tercatat atas nama PTPN XVII terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Jakarta 1 Oktober 1999:1-2)

Mencabut surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Jawa Timur, tanggal 16 Nopember 1993 nomor 15/HGU/35.Pj/93 dan surat keputusan Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Nopember 1994 nomor 74/HGU/BPN/1994 tentang pemberian (HGU) atas nama PTPN XXVII (yang sekarang menjadi PTPN X) berkedudukan di Surabaya dan menyatakan tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional juga memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk

mencatat batalnya pendaftaran HGU pada buku tanah dan daftar-daftar lainnya yang ada dalam buku administrasi pendaftaran tanah. Serta mencoret buku tanah yang bersangkutan dan mencatat tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara. Menarik sertifikat (HGU) atas nama perkebunan PTPN XXVII, apabila penarikan tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam surat kabar harian yang terbit dan beredar secara umum diwilayah Kabupaten Jember. Selain itu menegaskan bahwa tanah tersebut sebagai tanah obyek *Landreform* yang akan diberikan hak milik kepada petani penggarap dalam surat keputusan. Surat keputusan tersebut diwajibkan untuk mencantumkan persyaratan bahwa, kepada penerima hak milik diwajibkan untuk menyediakan tanahnya kepada pihak PTPN X untuk ditanami tembakau sesuai dengan isi perjanjian yaitu dengan pola kerja sama kemitraan. (Arsip Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Darwoto SH) tanggal 17 Juni 1998).

Untuk menunjang pemberian hak milik, Kepala Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten Jember juga mengirimkan surat kepada F.X Sukearno Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta dengan Nomer 500.135.34-1308, tanggal 17 Juni 1998 agar proses pendaftaran tanah dapat segera dilakukan. Petani dihimbau memberikan data persyaratan sementara masing-masing kepala keluarga beserta luas tanah yang akan diajukan sebagai hak milik. Selain membahas tentang pemberian hak milik, surat ini juga membahas kelangsungan penanaman tembakau kedepan agar produksi tanaman perkebunan meningkat serta menjaga kualitas tanaman tembakau dengan pola kerja sama kemitraan. (Arsip Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Darwoto SH) tanggal 17 Juni 1998).

b. Konsep Pola Kemitraan

Maksud dan tujuan dari pola kerjasama kemitraan, agar tercapainya pemberdayaan sumber daya manusia petani setempat yang handal dibidang pertanian tembakau. Pola kerja sama kemitraan bertujuan mewujudkan hubungan kerja sama yang setara,

harmonis, saling hormat-menghormati, saling membutuhkan dan saling menguntungkan ke dua belah pihak. Agar petani Jenggawah lebih tenang dalam melakukan aktifitas pertanian, pemerintah secepatnya memberikan kepastian hukum penggunaan tanah bagi para penerima hak milik sehingga meningkatkan produktifitas tanah yang pada gilirannya akan terwujud peningkatan hasil usaha pihak pertama maupun peningkatan taraf kesejahteraan pihak kedua. Guna mencapai maksud dan tujuan yang telah diuraikan diatas dilaksanakanlah suatu kesepakatan antara pihak ke satu dengan pihak ke dua yaitu:

- a. Pihak kesatu melepaskan hak guna usaha atas tanah bekas perkebunan Ajunggayasan Jenggawah yang merupakan areal tanaman tembakau kepada negara untuk kepentingan hukum pihak kedua.
- b. Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, menerima pelepasan hak atas tanah tersebut dan

selanjutnya memberikan hak milik tanah dimaksud kepada petani penggarap yang aktif mengelola tanahnya .

- c. Pihak kedua menyetujui dan akan menyerahkan kembali kepada pihak pertama atas penggunaan tanah milik yang diperolehnya untuk ditanami tembakau selama tujuh bulan.
- d. Pihak pertama memberikan petunjuk teknis pengelolaan tembakau yang baik dan benar kepada pihak kedua sebagai implementasi alih teknologi pertembakauan, sehingga identitas Jember sebagai kota tembakau tetap terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
- e. Selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk menetapkan hak dan kewajibannya. (Arsip surat Perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan:5-6)

3.2.1 Hak dan kewajiban

a. pihak pertama berhak :

1. Menerima dalam keadaan kosong penggunaan tanah pihak kedua yang terkena areal *Gelabakan* tanaman tembakau selamanya tujuh bulan, untuk ditanami tembakau Besuki Naogst, sistem tembakau bawah naungan (TBN) tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal atau program yang telah ditentukan dalam rangka tanam tembakau yang ditentukan dalam forum kemitraan.
2. Melaksanakan penanaman tembakau Besuki Naogst system tembakau bawah naungan (TBN) selama 7 (tujuh) bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan baku teknik yang penanaman yang memadai.
3. Menentukan letak gudang pengolah, gudang pengering, rumah dinas dan keperluan penunjang

produksi lainnya sepenuhnya dikelola pihak pertama yang disepakati oleh pihak kedua.

b. Pihak pertama berkewajiban

1. Memberikan petunjuk teknis pengelolaan tembakau yang baik dan benar.
2. Melepaskan hak atas tanah perkebunan kebun Ajunggayasan Jenggawah yang merupakan areal perkebunan tembakau untuk kepentingan pihak kedua dalam mengajukan hak milik atas tanah yang dimaksud dalam surat yang dibuat secara kusus.
3. Memberitahukan kepada pihak kedua atas waktu penggunaan tanah untuk tanaman tembakau, sekaligus dimusyawarahkan teknis dan harganya yang ditetapkan saat itu oleh forum musyawarah kemitraan.
4. Melaksanakan penanaman tembakau besuki Naoogst,

system tembakau bawah naungan (TBN) sesuai program kerjanya.

5. Melestarikan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya.
6. Mempergunakan dan menyerap tenaga kerja setempat.
7. Membayar uang sewa yang wajar sesuai dengan harga yang umum yang berlaku ditempat itu pada waktu itu.
8. Melakukan komunikasi secara aktif melalui forum musyawarah kemitran.
9. Tunduk dan taat pada keputusan forum musyawarah kemitraan
10. Tidak bersifat monopolistis dalam hal pengelolaan tembakau.

f. Tidak diskriminatif dan berupaya menuntaskan alih teknologi tembakau. (Arsip surat Perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan:6)

c. Pihak kedua berhak

1. Menjadi penanam dan menerima alih teknologi

- bidang pengelolaan tembakau.
2. Memeroleh hak milik atas tanah yang dikuasai atau digarap dari pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional.
 3. Menerima uang sewa dari pihak pertama atas tanah pihak kedua yang terkena gelabagan tanaman tembakau.
 4. Mendapat kesempatan menjadi pekerja pada saat tanah ditanami tembakau dengan menerima upah sesuai dengan ketentuan upah regional minimum yang ditentukan pemerintah.
 5. Memilih wakil kelompok menjadi wakil kelompok pihak kedua untuk keperluan pelaksanaan penanaman tembakau dan akan menentukan proyeksi lahan yang akan ditentukan.
 6. Memanfaatkan kembali tanah hak miliknya yang telah selesai ditanami tembakau dengan tanaman pangan yang dapat meningkatkan taraf hidup serta penambahan devisa negara.
 7. Secara bertahap menerima masukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dibidang pengolahan tembakau.
 8. Memiliki gudang untuk pengeringan tembakau sendiri jika pihak pertama telah ternyata tidak mampu menampung hasil tembakau hijau.
- d. Pihak kedua berkewajiban
1. Menyerahkan hak milik dalam keadaan kosong selama 7 (tujuh) bulan dalam keadaan kosong untuk ditanami tembakau sesuai waktu yang telah ditentukan kepada pihak pertama.
 2. Mengelola dengan baik tanah miliknya untuk komoditi lain pada saat 17 (tujuh belas) bualan dari waktu 24 (dua puluh empat) bulan

3. Tunduk dan taat terhadap keputusan forum musyawarah kemitraan dan ketentuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tentang hasil yang telah ditetapkan.
4. Jika terjadi pemindahan hak milik baik karena warisan maupun karena perbuatan hukum, maka pemilik yang baru harus tetap tunduk dan terikat pada perjanjian ini.
5. Turut serta memelihara dan melestarikan tanah garapan serta lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ikut serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Pihak kedua berkewajiban membayar pajak (PBB) yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
- g. Menanggung biaya permohonan hak milik sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Arsip surat Perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan:7-8)
- h. Dari surat perjanjian berdasarkan pola kerjasama kemitraan yang terdiri dari delapan (8) bab dan mempunyai Sembilan (9) butir pasal, yang telah dicapai kesepakatan antara petani Jenggawah (penerima hak milik) dengan PTPN X pada tanggal (1 Oktober 1998), merupakan pengikat setiap penerima hak milik, sehingga setiap penerima hak milik sebagai akibat perbuatan hukum peralihan hak juga wajib terikat dengan perjanjian kerjasama tersebut. Terutama yang berkaitan dengan penyediaan tanah kepada pihak PTPN X untuk ditanami tembaku sesuai dengan isi perjanjian kerjasama berdasarkan pola

kemitraan. (Arsip surat Perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan:2)

SIMPULAN

Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan bangsa ini, yang belum kunjung menemukan muara penyelesaiannya. Konflik agraria telah menyebabkan begitu banyak korban dipihak masyarakat sipil, yang pada umumnya disebabkan adanya kebijakan yang memanjakan sekelompok orang sambil menyingkirkan hak-hak sejumlah pihak lainnya. Konflik tanah Jenggawah merupakan konflik agraria yang cukup panjang dan mendapat perhatian banyak pihak. Upaya penyelesaian konflik terus dilakukan dengan berbagai cara baik oleh pemerintah maupun oleh petani. Urgensi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi permasalahan konflik agraria di Indonesia dengan menyusun gerakan dan kebijakan yang humanis tanpa aksi kekerasan. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa petani Jenggawah menyadari bahwa untuk mendapatkan tujuannya, kekerasan

saja tidak akan menyelesaikan perkara. Kekerasan yang mereka gunakan malah akan memperparah situasi dan memperpanjang permasalahan. Selain itu, korban materi juga tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu, petani Jenggawah mulai memikirkan jalan lain penyelesaian konflik tanah dengan pihak pemerintah. Beberapa cara yang mereka upayakan adalah dengan membentuk perwakilan petani. Sedangkan Resolusi konflik yang ditawarkan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pelepasan tanah dan kerjasama kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Darwoto SH) tanggal 17 Juni 1998.
- Arsip surat petani kepada Bapak Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan nasional di Jakarta. Jember 22 September 1995.
- Arsip Perjanjian kerjasama berdasarkan pola kemitraan.
- Arsip petani Jenggawah, Resum pertimbangan kusus tentang pola kerjasama kemitraan.
- Edy burhan Arifin, “ *Konflik Antara Petani dengan Pihak PTP XXVII: Kasus Tanah Di Jenggawah tahun*

1970-1979” Skripsi S-1, Program studi Sejarah Fakultas Sastra UGM.

Joko S. Hafid, *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: Latin, 2001).

Komnas Ham – KPA – HuMa – Walhi – Bina Desa, *Pokok - Pokok Pikiran Mengenai Konflik Agraria*, (Cerita Banten, 2004).

Louis Gotschalk, *Mengerti sejarah* (terj). Nugroho Noto Susanto (Jakarta: YPUI, 1986).

Usep setiawan. *Kembali ke agraria*. (Yogyakarta: STPN Press, 2010).

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 33-VIII-1999, tentang pembatalan HGU atas tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah tercatat atas nama PTPN XVII terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Jakarta 1 Oktober 1999.

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Sk. 32/HGB/BA/69. Tanggal 1969.

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).